

PERANAN HUKUM TUA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

(Suatu studi Di Desa Blongko Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan).¹

Oleh : Raomly Antahari.²

ABSTRAK

Dilihat dari sistem pemerintahan Indonesia, desa merupakan ujung tombak dari pemerintahan daerah karena berhadapan langsung dengan masyarakat. Desa sebagai instansi pelayanan publik dituntut untuk memperbaiki serta mengantisipasi perkembangan masyarakat yang terjadi dalam rangka meningkatkan citra kerja dan kinerja instansi pemerintah dan menjunjung terciptanya pemerintahan yang baik (good governance). Peranan Hukum Tua sangat penting dalam mewujudkan good governance disuatu desa karena Hukum Tua merupakan pimpinan dalam pemerintahan desa sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat didalam lingkungan pemerintahan desa itu merupakan tanggung jawabnya beserta perangkat desa lainnya termasuk pemerintahan yang ada di Desa Blongko Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan yang berupaya untuk mewujudkan good governance. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Hukum Tua di Desa Blongko untuk mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahannya didalamnya termasuk pengambilan keputusan, dalam bentuk kehadiran pada pertemuan kemasyarakatan, memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan desa dan transparansi terhadap masyarakat dimana keterbukaan Hukum Tua dalam penyaluran informasi kepada masyarakat kurang dan terbatas. Penelitian ini melibatkan perangkat desa, tokoh agama dan masyarakat sebagai sampel dan pengumpulan data berupa data sekunder dan data primer. Dengan penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan kajian teori masyarakat dan memberikan kontribusi serta masukan bagi pemerintah dalam mewujudkan good governance secara efektif dan efisien.

Kata Kunci : Hukum Tua, Good Governance

¹ Merupakan Skripsi Penulis

² Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemahaman umum tentang *Good Governance* mulai dikemukakan di Indonesia sejak tahun 1990-an dan semakin populer pada era tahun 2000-an. Kepemerintahan yang baik banyak diperkenalkan oleh lembaga donor atau pemberi pinjaman luar negeri seperti *World Bank*, *Asean Development Bank*, *IMF* maupun lembaga – lembaga pemberi pinjaman lainnya yang berasal dari Negara – negara maju. *Good Governance* dijadikan pertimbangan lembaga donor dalam memberikan pinjaman maupun hibah.

Wacana tentang *good governance* atau pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemukakan keterbelakangan ini. tuntutan masyarakat agar pengelolaan Negara dijalankan secara amanah dan bertanggung jawab adalah sejalan dengan keinginan global masyarakat internasional pada saat ini. Kata *governance* dalam bahasa Inggris sering diartikan dengan “tata kelola” atau “pengelolaan” dengan kata dasar *to govern* yang bermakna memerintah. “memerintah” diartikan sebagai menguasai atau mengurus daerah sebagai bagian dari Negara.

Dari istilah tersebut diatas dapat diketahui bahwa istilah *governance* tidak hanya berarti sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan, penyelenggaraan dan bisa juga diartikan pemerintahan.

Dilihat dari sistem pemerintahan Indonesia, desa merupakan ujung tombak dari pemerintahan daerah karena berhadapan langsung dengan masyarakat. Desa sebagai instansi pelayanan publik di tuntun untuk memperbaiki serta mengantisipasi perkembangan masyarakat yang terjadi dalam rangka meningkatkan citra kerja dan kinerja instansi pemerintah dan menjunjung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), perlu adanya penyatuan pandangan bagi setiap jajaran pegawai pemerintah untuk digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan tugas operasional di seluruh bidang tugas dan unit organisasi pemerintahan secara terpadu. Yang menjadi salah satu faktor terpenting dalam pemerintahan sendiri yakni pemimpin yaitu dalam hal ini Hukum Tua.

Pemimpin yang baik merupakan pemimpin yang partisipatif dan dapat beradaptasi dalam proses ini dengan tenang, menyenangkan dan mudah diajak berdiskusi. Seorang pemimpin yang baik harus memahami bahwa apa yang dikerjakan untuk diri sendiri dilakukan juga untuk orang lain. Pemimpin yang baik juga diharapkan menjadi motivator yang baik, melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan, meminta masukan, proaktif dan bertanya.

Peranan seorang pemimpin sangat penting untuk mencapai tujuan yang diinginkan terutama berkaitan dengan peran Hukum Tua dalam mewujudkan *good governance*. Cara kerja atau kinerja juga merupakan hasil kerja yang dapat dicapai dalam pemerintahan desa sesuai dengan wewenang maupun tanggung jawab masing-masing dalam rangka mewujudkan *good governance*. Untuk mewujudkannya

diperlukan seorang pemimpin pemerintah yang baik dan handal berkaitan dengan hal tersebut maka prinsip *good governance* diharapkan dapat diwujudkan dengan cara meningkatkan produktifitas dan kinerja pemerintah desa itu sendiri terutama Hukum Tua.

Peranan Hukum Tua sangat penting dalam mewujudkan *good governance* di suatu desa karena Hukum Tua merupakan pimpinan dalam pemerintahan desa sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat di dalam lingkungan pemerintahan desa itu merupakan tanggung jawabnya beserta dengan perangkat-perangkat desa lainnya. Gaya kepemimpinan yang bertanggung jawab dan tegas dalam mengambil keputusan sangat dibutuhkan seorang pemimpin agar dapat menjadi panutan dan teladan bagi masyarakat guna mencapai *good governance*. Tetapi dalam kenyataannya masih ada masalah yang muncul dalam pemerintahan desa itu sendiri baik dari peran seorang Hukum Tua maupun dari segi responsif masyarakat desa. Adapun masalahnya yakni, peran Hukum Tua dalam pengambilan keputusan, dalam bentuk kehadiran pada pertemuan kemasyarakatan, partisipasi dalam bentuk memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan desa, dan transparansi terhadap masyarakat Desa Blongko, dimana keterbukaan Hukum Tua dalam penyaluran informasi kepada masyarakat kurang dan terbatas.

Penulis melihat Desa Blongko, Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan, merupakan salah satu desa yang memiliki masalah seperti yang telah dipaparkan diatas sehingga peran Hukum Tua di Desa Blongko belum sepenuhnya mewujudkan *good governance* dan juga belum bisa menjadi teladan bagi bawahan-bawahannya. Pelayanan pada masyarakat masih sangat perlu di tingkatkan.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama yang diserukan oleh masyarakat kepada pemerintah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan pendidikan masyarakat yang menganggap pola lama penyelenggaraan pemerintahan kini sudah tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah baik di pusat maupun daerah, sehingga tuntutan ini merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab, berdaya guna, berhasil guna, bersih, jelas dan nyata sesuai dengan *good governance*. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul “ Peran Hukum Tua dalam mewujudkan *Good Governance* di Desa Blongko Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan “.

B. Rumusan Masalah

“Bagaimana Peranan Hukum Tua dalam mewujudkan *Good Governance* (partisipatif, transparansi, akuntabilitas) di Desa BLongko Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan”.

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui **bagaimana** peranan Hukum Tua dalam melaksanakan tugasnya dalam mewujudkan *Good Governance* (partisipatif, transparansi, akuntabilitas) di Desa Blongko Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan.

D. Manfaat Penelitian

- Secara ilmiah, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan bahan kajian teori masyarakat terhadap peranan pemerintah menjalankan sistem pemerintahan ke arah yang baik sesuai dengan *good governance* guna kemajuan pembangunan masyarakat.
- Secara praktisi, penelitian diharapkan dapat memberikan masukan dan kontribusi bagi pemerintah dalam mewujudkan *good governance* secara efektif dan efisien serta diharapkan dapat memberikan bahan informasi berkaitan dengan praktek penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan *good governance* di Desa Blongko.

E. Metode Pengumpulan Dan Analisis Data

1. Untuk mendapatkan data-data yang diharapkan dalam pelaksanaan penelitian baik data sekunder maupun data primer, maka di tempuh dengan cara sebagai berikut :

- a. Data Sekunder, diperoleh dengan cara mendatangi langsung lokasi yang sudah ditetapkan terlebih dahulu sebagai objek penelitian (observasi langsung) dalam rangka memperoleh informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti guna pengamatan atau pengumpulan data.
- b. Data Primer, diperoleh dengan cara pertama, mengadakan kuesioner yang berupa daftar pertanyaan yang telah disusun berdasarkan pada variabel penelitian yang sudah ditetapkan terlebih dahulu untuk diisi sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan, kedua melalui wawancara atau dialog secara langsung untuk mendapatkan keterangan yang tidak cukup diperoleh melalui pengamatan atau observasi, dengan tetap mengacu dan mengarah pada penelitian (fokus) sebagai pedoman yang nantinya akan dicatat, dikategorikan dan dituangkan ke dalam catatan lapangan (Merdalis, 1989:64).
- c. Melalui observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Yang akan didalami dalam observasi ini adalah bagaimana pandangan masyarakat terhadap kinerja Hukum Tua di Desa Blongko dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Teknik yang digunakan adalah studi pustaka yang digabung dengan observasi lapangan dan wawancara. Langkah-langkah yang akan ditempuh oleh penulis adalah sebagai berikut :

- a. Mencari dan mengumpulkan data melalui penelusuran literatur berupa dokumen dan semua media yang dapat menjelaskan peran Hukum Tua dalam mewujudkan *Good Governance*.
- b. Mencari dan mengumpulkan data dari penelusuran empirik (verifikasi, investigasi, observasi lapangan) melalui wawancara dengan tokoh-tokoh representatif.

- c. Melakukan sejumlah langkah metodologis terhadap data yang dihimpun, antara lain analisis, komposisi, klasifikasi, dan deskripsi masalah dalam kerangka pembahasannya yang telah ditetapkan.
- d. Melengkapinya dengan teori-teori yang relevan dan koheren dengan pokok pembahasan.

KERANGKA TEORI

1. Pengertian Peranan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (2004 :179) peranan adalah tugas untuk melakukan kewajiban peran.

Peranan merupakan aspek dinamis dari status, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia telah menjalankan sesuatu peranan. Sehingga antara status dan peranan tidak dapat dipisahkan, oleh karena yang satu bergantung pada yang lain demikian pula sebaliknya. Dimana tidak ada peranan tanpa kedudukan atau tak ada kedudukan tanpa peranan.

2. Pengertian Hukum Tua

Hukum Tua merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Pemusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan Hukum Tua adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Hukum Tua juga memiliki wewenang menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. (Wasistiono, 2007:135).

3. Pengertian *Good Governance*

Istilah “kepemerintahan” atau ”*governance*” berarti “*The act, fact, manner of governing*” yang berarti “tindakan, fakta, pola dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan” (Sedarmayanti 2004:2) dengan demikian “*governance*” adalah merupakan suatu kegiatan (proses), sebagaimana dibenarkan oleh Kooiman (1993) yang menyatakan pengertian *governance* sebagai serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintahan atas kepentingan-kepentingan tersebut. Namun begitu istilah “*governance*” tidak hanya berarti pemerintahan sebagai suatu kegiatan (proses), tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan, dan penyelenggaraan yang bisa juga diartikan pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan berlokasi di Desa Blongko Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. Adapun jarak dari Ibu Kota Kabupaten ke Desa Blongko sekitar 32 km dan jarak dari Ibu Kota Kecamatan ke Desa Blongko yaitu sekitar 5 km.

Fokus Penelitian

Bertolak dari judul “ *Peran Hukum Tua Dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Blongko Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan* “ maka untuk membatasi meluasnya cakupan masalah yang diteliti, penulis memfokuskan penelitian pada 4 (empat) hal dari sekian prinsip *good governance*, yaitu prinsip partisipasi, transparansi, konsensus dan cepat tanggap. Adapun pengertian keempat prinsip *good governance* diatas sepenuhnya penulis ambil menurut Nurdin Efrisani (2008), yakni:

- Partisipasi
Semua orang mempunyai suara dan terlibat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang memiliki kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan atas adanya kebebasan untuk berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.
Dengan terlibatnya masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan desa, maka dengan sendirinya akan mendorong laju akselerasi pembangunan.
- Transparansi
Transparansi dibangun atas dasar terbukanya informasi secara bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga yang ada dan informasi perlu dapat diakses oleh semua pihak.
Transparansi sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena penyelenggaraan pemerintahan terkait juga dengan pemanfaatan segala sumber daya seperti keuangan desa sehingga masyarakat tidak dirugikan.
- Konsensus
Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat.
Pelaksanaan pembangunan dengan berdasarkan pada konsensus akan menciptakan sebuah kesamaan persepsi dan tujuan antara pemerintah dan masyarakat sehingga apa yang direncanakan dan dilakukan bukan berdasarkan keinginan pemerintah saja tetapi atas kebutuhan masyarakat.
- Cepat Tanggap
Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak.
Dengan adanya pelayanan yang cepat tanggap maka setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat akan cepat terselesaikan

Informan

Informan merupakan suatu alat yang bisa dipakai dalam penelitian guna mendapatkan hasil yang akan diteliti. Sebagai populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Blongko Kecamatan Sinonsayang. Sedangkan sampel secara sederhana diartikan sebagai bagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya didalam suatu penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Blongko Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan, dengan menitik beratkan pada peranan Hukum Tua dalam mewujudkan *Good Governance*. Penentuan sampel dilakukan kepada beberapa orang termasuk didalamnya yaitu tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat desa, tokoh pemuda dan masyarakat yang seluruhnya berjumlah 22 (dua puluh dua) orang.

Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Yang dimaksud dengan instrument pada suatu penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data.

Untuk mendapatkan data-data yang diharapkan dalam pelaksanaan penelitian baik data sekunder maupun data primer, maka di tempuh dengan cara sebagai berikut :

- d. Data Sekunder, diperoleh dengan cara mendatangi langsung lokasi yang sudah ditetapkan terlebih dahulu sebagai objek penelitian (observasi langsung) dalam rangka memperoleh informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti guna pengamatan atau pengumpulan data.
- e. Data Primer, diperoleh dengan cara pertama, mengadakan kuesioner yang berupa daftar pertanyaan yang telah disusun berdasarkan pada variabel penelitian yang sudah ditetapkan terlebih dahulu untuk diisi sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan, kedua melalui wawancara atau dialog secara langsung untuk mendapatkan keterangan yang tidak cukup diperoleh melalui pengamatan atau observasi, dengan tetap mengacu dan mengarah pada penelitian (fokus) sebagai pedoman yang nantinya akan dicatat, dikategorikan dan dituangkan ke dalam catatan lapangan (Merdalis, 1989:64).
- f. Melalui observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Yang akan dialami dalam observasi ini adalah bagaimana pandangan masyarakat terhadap kinerja Hukum Tua di Desa Blongko dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Teknik Analisa Data

Teknik yang digunakan adalah studi pustaka yang digabung dengan observasi lapangan dan wawancara. Langkah-langkah yang akan ditempuh oleh penulis adalah sebagai berikut :

- e. Mencari dan mengumpulkan data melalui penelusuran literatur berupa dokumen dan semua media yang dapat menjelaskan peran Hukum Tua dalam mewujudkan *Good Governance*.
- f. Mencari dan mengumpulkan data dari penelusuran empirik (verifikasi, investigasi, observasi lapangan) melalui wawancara dengan tokoh-tokoh representatif.
- g. Melakukan sejumlah langkah metodologis terhadap data yang dihimpun, antara lain analisis, komposisi, klasifikasi, dan deskripsi masalah dalam kerangka pembahasannya yang telah ditetapkan.
- h. Melengkapinya dengan teori-teori yang relevan dan koheren dengan pokok pembahasan.

PEMBAHASAN

Sejarah telah membuktikan bahwa dalam kelompok manusia sekecil apapun itu, tidak akan bebas dari pengaruh pemerintahan. Secara sadar ataupun tidak sadar, kita harus mengakui bahwa banyak sisi kehidupan kita sehari – hari erat kaitannya dengan fungsi – fungsi pemerintahan. Ketika kita lahir, orang tua kita mencatat data kelahiran ke kantor desa/kelurahan ataupun ke kecamatan untuk memperoleh akta kelahiran.

Pada masa anak – anak, kita membutuhkan sekolah mulai dari TK hingga ke Perguruan Tinggi, maka pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas. Setelah tamat sekolah kita membutuhkan pekerjaan, dalam hal ini juga pemerintah telah sedapat mungkin harus menyediakan lapangan pekerjaan di berbagai bidang/sector pemerintahan. Dengan demikian peranan pemerintah dalam masyarakat cukup luas dan kompleks.

Hal yang diutamakan oleh pemerintah dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas – tugasnya adalah menyangkut soal pelayanan dan pengaturan. Karena tanpa adanya bidang pelayanan dan pengaturan maka segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Pemerintah dalam semua tugas dan pelayanannya memiliki wakil-wakil yang dapat didelegasikan sesuai dengan aturan dan petunjuk yang ada. Mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah bahkan desa dan kelurahan diharapkan mampu untuk mengemban tugas sebagaimana yang diharapkan.

1. Peranan Hukum Tua dalam mewujudkan Good Governance dengan penerapan asas Partisipasi.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang orientasi pembangunannya dari, oleh dan untuk rakyat, maka partisipasi masyarakat mutlak diperlukan. Hal ini relevan dengan sistem pemerintahan demokrasi karena tanpa partisipasi maka pemerintahan tersebut anti demokrasi sehingga melahirkan tirani. Keterlibatan atau partisipasi masyarakat diperlukan agar dalam program pembangunan yang dijalankan nantinya dapat menjawab permasalahan dalam kehidupan bersama yang seringkali tidak dapat diselesaikan oleh satu orang.

Akan tetapi partisipasi secara sukarela dan sadar tidak akan terjadi apabila masyarakat tidak diberikan penjelasan secara baik akan pentingnya keterlibatan mereka untuk mensukseskan sebuah program yang dicanangkan. Selain itu sebagai sebuah kelompok, maka didalamnya tiap – tiap anggota mempunyai karakter dan lewat dorongan dan pengarahannya sehingga membuat masyarakat bertindak.

Ditingkat desa, apabila pemerintah desa menghendaki berhasilnya program – program pembangunan desa, maka masyarakat harus dilibatkan dari perencanaan, pelaksa

naan sampai evaluasi program. Hal ini dengan sendirinya akan menimbulkan rasa tanggung jawab dan rasa memiliki untuk mensukseskan program – program yang ada.

Dalam data yang tersedia diatas khususnya tentang adanya partisipasi masyarakat dan musyawarah desa pada tabel 10 didalamnya 55% informan

mengatakan bahwa Hukum Tua tidak berperan untuk melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa. Menurut responden yang juga merupakan masyarakat di desa Blongko, apabila setiap ada kegiatan atau ada sesuatu yang berkaitan dengan desa harus dimusyawarahkan antara Hukum Tua, aparat desa dan juga masyarakat agar mereka juga bisa mengetahui perkembangan yang terjadi di desa. Tapi untuk 36% informan masyarakat mereka mengatakan bahwa Hukum Tua berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam musyawarah karena walaupun tidak sering tapi untuk musyawarah bersama di Desa Blongko pernah dilakukan baik pertemuan secara umum seluruh masyarakat atau hanya ada di tingkat jaga tapi menghadirkan seluruh perangkat desa yang ada.

Sedangkan untuk peran hukum tua dalam melibatkan masyarakat dalam kerja bakti di desa dapat dilihat melalui tabel 11 bahwa sebagian besar informan 73% menganggap bahwa Hukum Tua sangat berperan dalam mendorong masyarakat dalam pelaksanaan kerja bakti tapi bagi sebagian informan 27% mereka berpendapat bahwa Hukum Tua tidak berperan. Kerja bakti yang ada di Desa Blongko biasanya dilaksanakan pada hari senin, dan sebelum pelaksanaannya maka Hukum Tua dan perangkat desa lainnya telah menyampaikan hal tersebut kepada masyarakat melalui pengeras suara agar masyarakat bisa mengetahui dan menyediakan waktu untuk kegiatan kerja bakti tersebut.

Untuk kesediaan Hukum Tua dalam menerima kritik dapat kita lihat dalam tabel 12 bahwa sebanyak 64% informan mengatakan Hukum Tua selalu bersedia menerima kritikan dari masyarakat dan untuk 36% informan berpendapat bahwa Hukum Tua tidak bersedia dikritik. Sebagai Hukum Tua, sudah seharusnya menerima semua kritikan dan masukan yang disampaikan oleh rekan sesama perangkat kerja atau masyarakat dengan lapang dada karena semua itu demi kemajuan desa dan kemudian mengkajinya apakah sesuai atau tidak ataukah itu untuk kepentingan bersama atau hanya untuk kepentingan pribadi. Tapi untuk sebagian masyarakat masih berpendapat bahwa Hukum Tua Desa Blongko selalu bersedia menerima kritik berarti disini Hukum Tua telah melakukan apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajibannya.

Dari pembahasan diatas menggambarkan bagaimana hubungan antara Hukum Tua dengan masyarakat dalam pelaksanaan program-program yang ada baik dalam musyawarah desa, kerja bakti maupun dalam menanggapi kritik masyarakat. Dalam penjelasan diatas bisa dilihat bahwa pemerintah desa telah berusaha untuk melibatkan masyarakat dalam semua aspek tapi yang terjadi masyarakat kerap kurang menanggapi dengan baik tujuan dari pelaksanaan kegiatan yang ada di desa sehingga yang terjadi kadang masyarakat acuh tak acuh dengan apa yang telah disepakati bersama apa terlebih mengenai peraturan-peraturan yang ada di Desa.

2. Peranan Hukum Tua Dalam Mewujudkan Good Governance Dengan penerapan Azas Transparansi

Meskipun desa memiliki otonomi asli namun dalam praktek pemerintahan dan pembangunan desa bukan berarti desa hanya menghidupi dirinya sendiri tetapi juga

mendapatkan bantuan berupa anggaran maupun sarana prasarana dari pemerintah di atasnya. Hal ini merupakan konsekuensi dari negara kesatuan dimana desa berada di daerah yang merupakan milik pusat dan pusat milik daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga pendapatan nasional harus dibagi secara berkeadilan sampai ke tingkat desa.

Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah desa akan tumbuh apabila pemerintah desa terbuka menyampaikan program-program apa saja yang akan dilakukan ataupun yang telah dilakukan maupun bantuan apa saja yang telah diterima dan pemanfaatannya seperti apa. Pentingnya keterbukaan terhadap masyarakat karena didalamnya menempatkan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan itu sendiri sehingga harus turut tahu dan mengontrol proses pemerintahan oleh pemerintah yang dipercayakan untuk menjalankan roda pemerintahan. Dengan adanya keterbukaan pemerintah terhadap masyarakat, maka pemerintah tersebut akan semakin mendapat legitimasi dari masyarakat. Lebih lagi soal keuangan yang biasanya rawan penyelewangan sehingga kerap memunculkan kontroversi.

Dari data pada tabel 13 tentang transparansi Hukum Tua dalam penggunaan keuangan desa maka 6 informan atau sebanyak 27% informan mengatakan bahwa pemerintah desa transparan dengan keuangan yang ada di desa dan 16 informan atau 73% informan berpendapat bahwa Hukum Tua tidak transparan mengenai pengelolaan keuangan di desa. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak ditempatkan sebagai pemilik kedaulatan yang berkepentingan mengetahui pemanfaatan keuangan desa. Tertutupnya pemerintah desa dengan informasi keuangan maka akan menyulitkan masyarakat untuk mengadakan evaluasi kinerja pemerintah desa sehingga akan memunculkan pencitraan negatif yang berimbas pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

3. Peranan Hukum Tua dalam mewujudkan Good Governance dengan penerapan azas daya tanggap.

Daya tanggap atau responsivitas merupakan kepekaan terhadap masalah yang muncul disertai tindakan untuk menyelesaikannya. Berdasarkan data yang terlihat dalam tabel 14 tentang respon pemerintah terhadap penyelesaian konflik yang ada di Desa Blongko informan menanggapi dengan beragam. Ada yang berpendapat langsung mengatasi, kurang peduli menunggu bahkan tidak peduli. Konflik yang terjadi juga di masyarakat itu beragam sehingga pemerintah juga harus memikirkan bagaimana cara untuk menyelesaikan konflik tersebut sehingga sifatnya menunggu atau kurang peduli dan tidak peduli. Karena ada konflik yang bisa diselesaikan dengan cepat atau saat itu saja dan juga ada konflik yang bahkan harus diselesaikan di ranah hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah harus lebih tanggap lagi dengan apa yang terjadi di masyarakat apa terlebih bila terjadi konflik. Karena ketidakpedulian atau lambatnya penanganan pemerintah desa terhadap konflik atau permasalahan masyarakat maka akan menyebabkan masalah yang ada akan bertambah besar.

Untuk tabel 15 mengenai respon pemerintah terhadap warga yang mengurus surat keterangan di desa sebanyak 9 % informan merasa tidak puas atau kurang baik pelayanan terhadap mereka akan tetapi 91% informan mengatakan bahwa pemerintah desa melayani dengan baik dan langsung menangani apabila ada masyarakat yang datang untuk mengurus surat keterangan di desa. Ini membuktikan bahwa pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat yang mengurus surat keterangan atau surat pengantar sudah dilakukan dengan baik.

4. Peranan Hukum Tua dalam mewujudkan Good Governance dengan Penerapan Azas Konsensus.

Konsensus adalah perpaduan berbagai pemikiran, pengetahuan, informasi, pendapat, dan pengalaman yang berbeda dari berbagai pihak, yang disepakati seluruh anggota kelompok yang menghasilkan kesimpulan yang lebih utuh dan lebih lengkap (Anonymous, 2008). Konsensus biasanya tercapai melalui musyawarah atau pertemuan yang melibatkan beberapa atau banyak orang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Ditingkat desa, penyelesaian berbagai masalah yang berkaitan dengan orang banyak maka harus ada musyawarah untuk menciptakan konsensus.

Dari tabel 16 maka 86% informan mengatakan bahwa Hukum Tua berperan dalam membuat kesepakatan melalui adanya program desa, dan 9% informan mengatakan tidak berperan dan 5% informan mengatakan tidak tahu. Hal ini menunjukkan bahwa Hukum Tua selalu berperan serta dalam membuat kesepakatan program yang berada di desa. Karena setiap program selalu mengetahui Hukum Tua sebagai pemimpin dan pemerintah desa.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Good Governance pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan suatu pemerintahan yang demokratis karena menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau elit tertentu sehingga suatu komunitas yang mendiami suatu wilayah akan semakin kritis, partisipatif, evaluatif, dan dewasa untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial, dan politik.

Berdasarkan hasil analisa data yang dilakukan menunjukkan bahwa pemerintah Desa Blongko terlebih khusus Hukum Tua sudah menerapkan prinsip-prinsip Good Governance di dalam menjalankan pemerintahannya.

Saran

Diharapkan kepada pemerintah desa agar supaya bisa menerapkan prinsip-prinsip good governance yaitu dengan lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di desa

Blongko, adanya transparansi mengenai informasi baik dibidang pembangunan, dan pemerintah selalu bertanggungjawab setiap program kegiatan kepada masyarakat agar masyarakat juga mengetahui sejauh mana perkembangan pembangunan di desa Blongko.

DAFTAR PUSTAKA

- Handyaningrat, Soewarno, 1986. Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional, Gunung Agung, Jakarta.
- Miftha, Thota, 1985. Kepemimpinan Dalam Manajemen, CV Rajawali, Jakarta.
- Soewarno Handyaningrat, 1986. Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional. Alfabeta , Bandung.
- Sugiyono, 2009. Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2007. Metode Penelitian Administrasi. Alfabeta, Bandung.
- Sedarmayanti, 2004. Good Governance (Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance). Bagian kedua, Mandar Maju, Bandung.

Sumber-sumber lain:

A. Internet:

- Anonimous, 2009. Sinergisitas Good Governance, Demokrasi dan E-Governance dalam Memberdayakan Masyarakat.
<http://irend.wordpress.com/2009/02/28/34//>
- Anonimous, 2009. <http://tutorialkuliah.blogspot.com/2009/05/tentang-kuliah-tentang-otonomi-daerah.html/>
- Anonimous, 2008. <http://indosdm.com/team-building-training-handout-konsensus//>
- Efrisani N, 2008 Good Governance PNPM MANDIRI P2KP: Sebuah Keniscayaan Dalam Pencapaian Kemandirian Masyarakat.
<http://www.p2kp.org/forumdetil.asp?mid=31132&catid=4&//>
- Gayatri I.H, 2009. Demokrasi Lokal (di desa): Quo Vadis?
http://www.politik/.lipi.go.id/index_php/en/columns/105-demokrasi-lokal-di-desa-quo-vadis-//
- Sumarsono A, 2007. Otonomi Daerah dan Good Governance Dalam Rangka Mewujudkan Keberhasilan Pembangunan Daerah.
<http://www.kompip.or.id/files/otonomi%20daerah%20dan%20g00d%20governance%20dalam%20rangka%20mewujudkan%20keberhasilan%20pembangunan%20daerah.pdf//>
- Suwandi M 2006. Otonomi dan Kewenangan Desa dalam [http://www.forumdesa.org/makalah/sarasehan/otonomi dan kewenangan desa.pdf](http://www.forumdesa.org/makalah/sarasehan/otonomi%20dan%20kewenangan%20desa.pdf)

b. Undang-Undang:

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2008, Bab XI Pasal 202 Tentang Pemerintahan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. 2006, Fokus Media, Bandung.

Kamus Bahasa Indonesia, 2004. Jakarta: PN Balai Pustaka.

c.Diktat:

Tim Dosen Fisip Unsrat, 2011. Metode Penelitian Sosial

Utiah M H,dkk. 2009. Bahan Ajar Mata Kuliah Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance).UNSRAT. Manado